



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Negara km 8 Tanjung Pati Telp/Fax (0752) 7991460
Website : limapuluhkotakab.sicantik.layanan.go.id Email : dpmptspkab.50kota@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR 033/OPR/DPMPSTP-LK/V/2017**

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL "TK. ISLAM NURUL IMAN"

- Menimbang**
- bahwa Badan Penyelenggaraan/Yayasan/Pengurus TK. ISLAM NURUL IMAN yang berlokasi di Jorong **Bintungan Sakti** Nagari **Durian Tinggi** Kecamatan **Kapur IX** baik dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/menyelenggarakan Lembaga Pendidikan **Taman Kanak-Kanak**;
 - bahwa demi kelancaran Penyelenggaraan Lembaga **Taman Kanak-Kanak** dipandang perlu menerbitkan Keputusan Pemberian Izin Penyelenggaraan/Operasional TK. ISLAM NURUL IMAN di Jorong **Bintungan Sakti** Nagari **Durian Tinggi** Kecamatan **Kapur IX**.
- Mengingat**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
 - Peraturan Daerah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
 - Keputusan Mendikbud Nomor: 261/U/1999 Tentang Penyelenggara Kursus;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor. 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor. 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Memperhatikan**
- Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota Nomor **420/689/4/DPK-LK/II-2017** tanggal **22 Februari 2017**.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan
KESATU**

Memberikan izin kepada **Yeni Matria** untuk menyelenggarakan Lembaga Taman Kanak-Kanak dengan nama "**TK. ISLAM NURUL IMAN**" yang beralamat di Jorong **Bintungan Sakti** Nagari **Durian Tinggi** Kecamatan **Kapur IX**.

KEDUA

Izin penyelenggaraan/operasional ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkan dan harus memperpanjang izinnnya kembali dengan membuat permohonan, melampirkan foto copy izin sebelumnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selambat-lambatnya **satu bulan** sebelum izin ini berakhir.

KETIGA

Pimpinan lembaga berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan **setiap bulan** kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kapur IX dan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota.

KEEMPAT

Dengan keluarnya keputusan ini maka keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor **010/OPR/BPMPPT-LK/III/2014** Tanggal **28 Maret 2014** dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA

Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali untuk disempurnakan.

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada Tanggal 23 Mei 2017



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota di Sarilamak
3. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Kapur IX
4. Wali Nagari Durian Tinggi
5. Yang bersangkutan